



**PENETAPAN**

Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Krg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Para Pemohon :

- 1. RONI IMAM PRABOWO**, Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo, 4 Juni 1992, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil), Agama : Islam, Alamat di Badran Baru Rt.09 Rw.08 Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, sebagai **PEMOHON I**;
- 2. SINTA ASWIRA**, Tempat/Tanggal Lahir : Makasar, 23 Oktober 1995, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat di Badran Baru Rt.09 Rw.08 Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, sebagai **PEMOHON II**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Para Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 19 Maret 2024 dibawah Register Nomor 70/Pdt.P/2024/PN.Krg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan agar nama anak para pemohon yaitu GHANESYA SAFEERA PRABOWO diganti menjadi, GHADIZA SAFEERA PRABOWO.

Sebagai alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2020 di Kabupaten Jenepono, Kec. Bangkala, Kel. Benteng sebagaimana tertulis Kutipan Surat Nikah No. 010/907/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bangkala.
- Bahwa para pemohon hingga saat ini tinggal di Desa Papahan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar.

**Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Krg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinannya para pemohon memiliki anak kedua, perempuan bernama GHANESYA SAFEERA PRABOWO, lahir di Sukoharjo tanggal 09 Februari 2024, sebagaimana tertulis Akta Kelahiran No 3313-LU-12022024-0054 maupun dokumen- dokumen lain yang dimiliki para pemohon.

4. Bahwa para pemohon berkeinginan mengganti nama anak tersebut dari GHANESYA SAFEERA PRABOWO menjadi GHADIZA SAFEERA PRABOWO dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa nama GHANESYA merupakan nama dewa diajaran agama hindu.
- Bahwa pihak keluarga menganjurkan untuk mengubah nama anak tersebut.

5. Bahwasanya perubahan nama tersebut para pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B.

Berdasarkan uraian tersebut didukung dengan bukti yang kuat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cp. Hakim pemeriksa dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon sebelumnya.
2. Menetapkan memberi ijin para pemohon untuk mengganti nama anak bernama GHANESYA SAFEERA PRABOWO yaitu anak dari RONI IMAM PRABOWO, dan SINTA ASWIRA lahir di Sukoharjo tanggal 09 Februari 2024 Sesuai nomor akte kelahiran 3313-LU-12022024-0054 diubah menjadi GHADIZA SAFEERA PRABOWO.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan oleh

**Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Krg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon. Atas dibacakan surat permohonannya tersebut, Para Pemohon mengatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313100406920001 atas nama Roni Imam Prabowo, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7304016310950001 atas nama Sinta Aswari, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-12022024-0054 atas nama Ghanesya Safeera Prabowo tertanggal 12 Februari 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3313102509200002 tanggal 12 Februari 2024 atas nama kepala keluarga Roni Imam Prabowo, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0109 07/VIII/2020, antara Roni Imam Prabowo dengan Sinta Aswira, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi kemudian Para Pemohon telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 3313-LU-12022024-0054 yang bernama GHANESYA SAFEERA

**Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/IPN Krg**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO dirubah menjadi GHADIZA SAFEERA PRABOWO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 12 Februari 2024 dengan alasan nama anak Para Pemohon GHANESYA merupakan nama dewa diajarkan agama hindu sehingga pihak keluarga menganjurkan untuk mengubah nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bernama Roni Imam Prabowo dan Sinta Aswira yang merupakan suami istri telah menikah sebagaimana berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama Ghanesya Safeera Prabowo yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-12022024-0054 atas nama Ghanesya Safeera Prabowo tertanggal 12 Februari 2024. (Bukti P-5);
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 1 bulan;
- Bahwa Para Pemohon hendak memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon hanya pada data nama anak Para Pemohon, didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertulis nama anak Para Pemohon Ghanesya Safeera Prabowo dirubah menjadi Ghadiza Safeera Prabowo;
- Bahwa Para Pemohon sekarang bertempat tinggal di Badran Baru Rt.09 Rw.08 Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan Kartu Keluarga (Bukti P-1, P-2 dan P-4);
- Bahwa Para Pemohon hendak memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan alasan nama anak Para Pemohon GHANESYA merupakan nama dewa diajarkan agama hindu

**Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Krg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pihak keluarga menganjurkan untuk mengubah nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Karanganyar adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 Para Pemohon bertempat tinggal di Badran Baru Rt.09 Rw.08 Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi

**Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/IPN Krg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volunteer dari Pengadilan Negeri Karanganyar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas telah didapat fakta bahwa Ghanesya Safeera Prabowo yang lahir di Karanganyar pada tanggal 9 Februari 2024 adalah anak kandung dari pasangan suami istri Roni Imam Prabowo dan Sinta Aswira (Para Pemohon) yang dibuktikan dengan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-12022024-0054 atas nama Ghanesya Safeera Prabowo tertanggal 12 Februari 2024 kemudian berdasarkan bukti P-5 tersebut diatas anak Para Pemohon hendak dirubah namanya karena nama anak Para Pemohon GHANESYA merupakan nama dewa diajarkan agama hindu sehingga pihak keluarga menganjurkan untuk mengubah nama anak Para Pemohon tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon menjadi Ghadiza Safeera Prabowo;

Menimbang, bahwa nama Ghadiza Safeera Prabowo sepanjang pengetahuan Hakim, bukanlah suatu nama gelar atau martabat bangsa Indonesia, dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat Para Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya permohonan Para Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa yang merupakan instansi pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, maka Para Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon;

**Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/IPN Krg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 3313-LU-12022024-0054 atas nama Ghanesya Safeera Prabowo tertanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dirubah menjadi **GHADIZA SAFEERA PRABOWO**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Karanganyar pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2024**, oleh : **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SRIYANTO, S.H.**

**AL FADJRI, S.H.**

*Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/IPN Krg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan : Rp. 80.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Materai : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-

**Jumlah..... : Rp. 140.000,-**

**(seratus empat puluh ribu rupiah) ;**

**Hal. 8 dari 7 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Krg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)